




---

**PEMAHAMAN KONSEPTUAL KESETARAAN GENDER DALAM  
TAFSIR KLASIK DAN KONTEMPORER PADA Q.S AL HUJARAT  
AYAT 13**

**Nurul Hidayah**

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

e-mail: [nurulhida1023@gmail.com](mailto:nurulhida1023@gmail.com)

**Accepted:** 28/5/2025; **Published:** 30/5/2025

---

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya mengkaji ulang nilai-nilai kesetaraan gender dalam Al-Qur'an, khususnya melalui Q.S. Al-Hujurat ayat 13 yang mengandung pesan universal tentang kesetaraan manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemahaman konseptual kesetaraan gender dalam tafsir klasik dan kontemporer terhadap ayat tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan pendekatan kualitatif-deskriptif, data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap karya-karya tafsir klasik seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi, serta tafsir kontemporer seperti Quraish Shihab, Sayyid Qutb, dan Amina Wadud. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tafsir klasik menekankan aspek ketakwaan sebagai ukuran kemuliaan, tetapi tidak secara eksplisit mengangkat isu kesetaraan gender. Sebaliknya, tafsir kontemporer menunjukkan kecenderungan reinterpretasi terhadap ayat ini dengan menekankan pentingnya keadilan gender dan pengakuan terhadap peran aktif perempuan dalam masyarakat. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pembacaan kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an untuk menjawab isu-isu aktual, termasuk kesetaraan gender, demi terwujudnya pemahaman Islam yang lebih adil dan inklusif.

**Kata Kunci:** Kesetaraan Gender, Tafsir Klasik, Tafsir Kontemporer.

**ABSTRACT**

*This research is motivated by the importance of re-evaluating the values of gender equality in the Qur'an, particularly through Q.S. Al-Hujurat verse 13, which contains a universal message about human equality. The purpose of this research is to analyze the conceptual understanding of gender equality in classical and contemporary interpretations of that verse. Using library research methods and a qualitative-descriptive approach, data were collected through document studies of classical tafsir works such as Ibn Kathir and Al-Qurtubi, as well as contemporary tafsir such as Quraish Shihab, Sayyid Qutb, and Amina Wadud. The research findings indicate that classical interpretations emphasize piety as a measure of nobility, but do not explicitly address the issue of gender equality. On the other hand, contemporary interpretations show a tendency to reinterpret this verse by emphasizing the importance of gender justice and recognizing the active roles of women in society. The implication of this research is the need for a contextual reading of the verses of the Qur'an to address current issues, including gender equality, in order to achieve a more just and inclusive understanding of Islam.*

**Keywords:** Gender Equality, Classical Interpretation, Contemporary Interpretation.

## PENDAHULUAN

Isu kesetaraan gender menjadi perhatian global dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam kajian keislaman. Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memuat nilai-nilai yang menjunjung tinggi kemuliaan manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Salah satu ayat yang menjadi dasar kesetaraan ini adalah Q.S. Al-Hujurat ayat 13 yang menegaskan bahwa manusia diciptakan dari satu asal usul, dengan perbedaan yang ada bukan untuk mendiskriminasi, melainkan untuk saling mengenal dan menghargai.

Penafsiran terhadap ayat ini sangat bergantung pada pendekatan dan konteks zamannya. Tafsir klasik seperti karya Al-Tabari dan Al-Qurtubi cenderung menekankan aspek moralitas dan ketakwaan dalam konteks sosial masyarakat patriarkal. Sementara itu, tafsir kontemporer seperti yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman, Amina Wadud, dan M. Quraish Shihab mengangkat isu keadilan gender dan relevansi nilai-nilai Qur'ani dalam kehidupan modern (Munawar-Rahman, 2020; Shihab, 2019).

Namun, terdapat kesenjangan dalam kajian perbandingan yang mendalam antara tafsir klasik dan kontemporer dalam konteks kesetaraan gender secara spesifik pada Q.S. Al-Hujurat ayat 13. Beberapa studi lebih menitikberatkan pada aspek historis atau linguistik ayat tersebut, tanpa mengaitkannya dengan isu kesetaraan gender secara aplikatif (Fitriani, 2021; Nurhadi, 2023). Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menggali ulang bagaimana konsep kesetaraan gender dimaknai dan dikonstruksi dalam dua paradigma tafsir tersebut.

Penelitian ini menjadi penting karena mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh terhadap dinamika penafsiran Al-Qur'an dalam menyikapi perubahan sosial, khususnya terkait keadilan gender. Dengan menganalisis dan membandingkan pendekatan klasik dan kontemporer terhadap Q.S. Al-Hujurat ayat 13, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah tafsir tematik serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi Islam yang kontekstual dan responsif terhadap isu-isu aktual.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pemahaman konseptual kesetaraan gender dalam tafsir klasik dan kontemporer terhadap Q.S. Al-Hujurat ayat 13, serta menemukan perbedaan pendekatan, metode, dan implikasi sosial dari kedua paradigma tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data utama berupa kitab tafsir klasik seperti Tafsir Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi, serta tafsir kontemporer seperti Tafsir al-Mishbah (Quraish Shihab). Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis isi dan komparatif untuk menelaah serta membandingkan penafsiran Q.S. Al-Hujurat ayat 13 dalam konteks kesetaraan gender antara mufasir klasik dan kontemporer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender merupakan prinsip dasar dalam keadilan sosial yang mengakui bahwa semua manusia, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak, tanggung jawab, dan peluang yang sama dalam segala aspek kehidupan. Dalam konteks keislaman, kesetaraan gender tidak dimaknai sebagai persamaan absolut dalam bentuk dan fungsi biologis, melainkan sebagai kesetaraan dalam nilai, kedudukan spiritual, serta hak dan kewajiban sosial (Rahmawati, 2023).

Menurut Komnas Perempuan (2020), kesetaraan gender adalah suatu kondisi di mana laki-laki dan perempuan menikmati status dan perlakuan yang setara dalam hal akses terhadap sumber daya, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, serta manfaat dari

pembangunan. Hal ini juga ditekankan oleh *United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women)*, yang menyatakan bahwa gender *equality* bukan hanya tentang keadilan hukum, tetapi juga mencakup transformasi struktur sosial dan budaya yang mendiskriminasi berdasarkan gender.

Dalam literatur Islam kontemporer, kesetaraan gender dikaitkan erat dengan konsep takrim al-insan (pemuliaan manusia) dan taqwa (ketakwaan) sebagai satu-satunya parameter kemuliaan dalam Islam. Quraish Shihab (2002) menyatakan bahwa Al-Qur'an tidak mendiskriminasi manusia berdasarkan jenis kelamin, karena baik laki-laki maupun perempuan diberi potensi yang sama untuk meraih ketakwaan dan kebajikan. Ia menegaskan bahwa perbedaan gender adalah kehendak Allah sebagai bentuk keragaman (*diversity*), bukan sebagai alat superioritas.

Pemahaman kesetaraan gender dalam Islam bukan hanya untuk menjawab tantangan modernitas, tetapi juga sebagai bagian dari upaya reflektif terhadap misi Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam. Dalam konteks Q.S. Al-Hujurat ayat 13, prinsip kesetaraan ini ditegaskan secara teologis sebagai bagian dari kesadaran bahwa manusia diciptakan berbeda agar saling mengenal, bukan saling merendahkan. Tafsir kontemporer memperkuat pandangan ini dengan menekankan bahwa ketakwaan adalah ukuran utama kemuliaan, yang dapat dicapai oleh semua manusia tanpa diskriminasi gender (Subki et al., 2022)

### Konsep Kesetaraan Gender

Konsep kesetaraan gender mengacu pada keadaan di mana individu dari semua gender memiliki hak, tanggung jawab, dan peluang yang sama dalam semua aspek kehidupan baik dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, maupun sosial. Kesetaraan ini tidak berarti bahwa laki-laki dan perempuan menjadi sama dalam segala hal, melainkan bahwa hak dan potensi mereka harus diakui dan diberi peluang yang setara untuk berkembang.

Dalam konteks Islam, kesetaraan gender memiliki basis normatif yang kuat dalam Al-Qur'an. Q.S. Al-Hujurat ayat 13 menyatakan bahwa manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan serta dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal, dan bahwa yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Ayat ini mengandung prinsip universal tentang kesetaraan kemanusiaan, yang menjadi dasar teologis bahwa laki-laki dan perempuan diposisikan sejajar dalam hal nilai dan tanggung jawab (Shihab, 2002).

Konsep kesetaraan gender juga mencakup peran aktif perempuan dalam ranah publik dan privat. Perempuan bukan hanya objek, melainkan subjek dalam pembangunan peradaban. Dalam konteks ini, prinsip al-musawah (persamaan), *al-'adalah* (keadilan), dan *al-karamah* (kemuliaan) menjadi kerangka normatif untuk menilai relasi gender dalam Islam (Hasan, 2018).

Lebih lanjut, dalam pembangunan sosial dan keagamaan kontemporer, kesetaraan gender juga dianggap sebagai prasyarat menuju keadilan sosial yang lebih luas. Tanpa kesetaraan gender, struktur sosial akan tetap timpang dan tidak memungkinkan partisipasi penuh semua warga negara. Oleh karena itu, tafsir yang ramah gender diperlukan untuk mendorong pembaruan pemikiran Islam yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan universal (Mighfar et al., 2023).

### Tafsir Klasik dan Kontemporer Q.S. Al Hujurat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ إِتْقَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

#### Artinya:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah

*orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti” (Q.S Al Hujurat ayat 13).*

### **Tafsir klasik Q.S Al Hujurat ayat 13**

Dalam tradisi tafsir klasik, penafsiran terhadap Q.S. Al-Hujurat ayat 13 biasanya menyoroti universalitas asal-usul manusia dan menekankan bahwa ketakwaan menjadi ukuran utama kemuliaan di hadapan Allah. Namun, ketika dikaitkan dengan kesetaraan gender, tafsir klasik cenderung mempertahankan struktur sosial yang patriarkal, yang menempatkan perempuan dalam posisi lebih rendah dibandingkan laki-laki. Misalnya, dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini dijelaskan sebagai pengingat bahwa seluruh manusia berasal dari satu pasangan, Adam dan Hawa, sehingga tidak ada alasan untuk mengklaim keunggulan berdasarkan ras atau keturunan. Meskipun demikian, tafsir tersebut tidak secara eksplisit membahas kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran sosial atau hak-hak mereka, melainkan lebih menekankan pentingnya ketakwaan sebagai tolok ukur kemuliaan tanpa mengaitkannya secara langsung dengan isu gender.

Dalam tafsir al-Qurtubi, ayat ini ditafsirkan sebagai peringatan terhadap kesombongan yang didasarkan pada nasab atau keturunan. Al-Qurtubi menekankan bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh asal-usulnya, melainkan oleh ketakwaannya kepada Allah. Namun, seperti halnya tafsir Ibnu Katsir, tafsir ini tidak secara spesifik membahas implikasi ayat ini terhadap kesetaraan gender atau peran perempuan dalam masyarakat.

Tafsir klasik lainnya, seperti tafsir al-Baidhawi dan al-Suyuthi, juga cenderung mengikuti pola yang sama, yaitu menekankan pentingnya ketakwaan dan persamaan manusia di hadapan Allah, tanpa membahas secara mendalam isu-isu terkait kesetaraan gender. Hal ini mencerminkan konteks sosial dan budaya pada masa itu, di mana struktur patriarkal masih dominan dan peran perempuan dalam masyarakat sering kali dibatasi.

Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun tafsir klasik tidak secara eksplisit membahas kesetaraan gender, prinsip-prinsip yang terkandung dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13 dapat dijadikan dasar untuk mendukung kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ayat ini menekankan bahwa semua manusia diciptakan dari pasangan laki-laki dan perempuan dan bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah ditentukan oleh ketakwaannya, bukan oleh jenis kelamin atau status sosialnya. Dengan demikian, ayat ini dapat diinterpretasikan sebagai dukungan terhadap prinsip kesetaraan gender dalam Islam.

Dalam konteks ini, pendekatan hermeneutika modern dapat digunakan untuk menafsirkan kembali ayat ini dengan mempertimbangkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan yang sesuai dengan konteks sosial saat ini. Hal ini memungkinkan pemahaman yang lebih inklusif dan progresif terhadap peran perempuan dalam masyarakat Islam.

### **Tasir Kontemporer Q.S Al Hujurat ayat 13**

#### **1. Tafsirnya Fi Zilal al-Qur'an**

Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zilal al-Qur'an menjelaskan bahwa Surah Al-Hujurat ayat 13 menegaskan kesamaan seluruh manusia di hadapan Allah. Menurutnya, perbedaan bangsa, suku, dan jenis kelamin bukanlah dasar untuk membedakan derajat manusia, melainkan bagian dari kehendak Allah untuk menciptakan keragaman. Tujuan dari keberagaman tersebut adalah agar manusia saling mengenal dan membangun kehidupan sosial yang harmonis, bukan untuk saling merasa lebih unggul.

Dalam konteks hubungan gender, Sayyid Qutb menolak pandangan yang merendahkan posisi perempuan sebagai makhluk inferior. Ia menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara dan saling melengkapi dalam peran mereka di dalam keluarga maupun masyarakat. Relasi antara keduanya idealnya dibangun di atas dasar kasih sayang,

kerja sama, dan tanggung jawab bersama, bukan melalui dominasi salah satu pihak. Hal ini menunjukkan bahwa Qutb mendukung prinsip keadilan gender yang sejalan dengan ajaran Islam.

## 2. Tafsir Amina Wadud

Amina Wadud, seorang sarjana Muslimah dan mufassirah kontemporer, memberikan pembacaan baru terhadap ayat ini melalui pendekatan yang kembangkan sendiri, yaitu hermeneutika tauhidi. Pendekatan ini menekankan prinsip tauhid (keesaan Tuhan) sebagai nilai utama dalam memahami seluruh ajaran Islam, termasuk dalam hal relasi gender (Wadud, 1999). Dalam penafsirannya, Wadud menekankan bahwa ayat tersebut menegaskan bahwa semua manusia berasal dari satu laki-laki dan satu perempuan. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an menegaskan tidak adanya keunggulan biologis antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, perbedaan bangsa dan suku bukanlah alasan untuk diskriminasi, melainkan kesempatan untuk saling mengenal dan membentuk masyarakat yang inklusif serta adil.

Amina Wadud juga mengkritik cara penafsiran tradisional yang selama ini dilakukan dengan perspektif patriarki dan bias gender, di mana pengalaman laki-laki dijadikan acuan utama dalam memahami teks suci. Ia menegaskan bahwa pendekatan tersebut sering mengabaikan konteks sejarah dan sosial saat Al-Qur'an diturunkan, serta menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah. Melalui pendekatan hermeneutika tauhidi, Wadud menekankan bahwa keadilan merupakan nilai fundamental dalam konsep tauhid. Karena Allah adalah Tuhan seluruh manusia, maka tidak boleh ada diskriminasi atau ketidakadilan yang dibenarkan atas nama agama. Oleh sebab itu, penafsiran ayat ini harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap kemanusiaan secara menyeluruh.

## 3. Tafsir Al Misbah

M. Quraish Shihab, dalam Tafsir Al-Misbah, menekankan pentingnya memahami tujuan (*maqasid*) dari ayat-ayat Al-Qur'an untuk menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer. Beliau menyoroti bahwa perbedaan suku dan bangsa dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13 adalah untuk saling mengenal dan bukan untuk saling merendahkan. Shihab juga menekankan bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah ditentukan oleh ketakwaannya, bukan oleh jenis kelamin atau status sosial.

Penafsiran kontemporer terhadap Q.S. Al-Hujurat ayat 13 menunjukkan bahwa Islam menekankan kesetaraan gender, dengan menilai manusia berdasarkan ketakwaan, bukan jenis kelamin atau status sosial. Pendekatan hermeneutika dan tafsir modern mendukung peran aktif perempuan dalam kehidupan sosial dan keagamaan, serta mendorong persatuan umat Islam di tengah keragaman.

## Implikasi terhadap Pemahaman Kesetaraan Gender

Pemahaman terhadap kesetaraan gender memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk tatanan sosial yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Kesetaraan gender tidak hanya berhubungan dengan akses yang setara antara laki-laki dan perempuan terhadap sumber daya dan kesempatan, tetapi juga mencakup pengakuan atas hak, peran, dan kontribusi setiap individu tanpa diskriminasi berbasis gender. Pemahaman yang benar mengenai konsep ini memberikan dampak luas, baik secara individu, sosial, maupun struktural.

Salah satu implikasi utama dari pemahaman kesetaraan gender adalah terciptanya pola pikir kritis terhadap konstruksi sosial yang bersifat patriarkis. Dalam masyarakat yang telah lama dibentuk oleh norma-norma gender yang kaku, pendidikan mengenai kesetaraan gender mampu menjadi alat untuk mendekonstruksi stereotip yang membatasi potensi individu berdasarkan jenis kelamin (Mulyaningsih, 2017). Misalnya, pandangan bahwa laki-laki lebih layak menjadi pemimpin dibandingkan perempuan dapat dikikis melalui pemahaman bahwa

kompetensi tidak ditentukan oleh gender, melainkan oleh kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki seseorang.

Di dunia pendidikan, pemahaman kesetaraan gender berdampak langsung pada proses pembelajaran yang lebih adil dan partisipatif. Guru dan tenaga pendidik yang memiliki kesadaran gender akan mampu menciptakan ruang kelas yang setara, mendorong siswa laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dan mendapatkan perlakuan yang adil. Hal ini penting untuk membentuk generasi yang tidak hanya menghargai perbedaan, tetapi juga memiliki semangat kolaboratif dan empati lintas gender.

Implikasi lainnya adalah terbukanya peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, politik, dan sosial.

Pemahaman kesetaraan gender mendorong masyarakat untuk menghapus hambatan struktural dan kultural yang selama ini membatasi partisipasi perempuan. Sebagai contoh, dalam dunia kerja, pemahaman ini menuntut adanya kebijakan kerja yang inklusif gender, seperti cuti melahirkan, perlindungan terhadap pelecehan seksual, dan kesempatan promosi yang setara (Maulani, 2018).

Di tingkat kebijakan, pemahaman kesetaraan gender mendorong lahirnya regulasi yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan kelompok rentan lainnya. Pemerintah dan pembuat kebijakan yang memiliki kesadaran gender akan lebih mungkin mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan publik, sehingga tercipta lingkungan yang mendukung keadilan sosial dan pengakuan atas keberagaman gender. Misalnya, dalam penyusunan anggaran, pendekatan anggaran responsif gender (*gender responsive budgeting*) menjadi langkah strategis dalam memastikan alokasi dana yang adil dan tepat sasaran.

Lebih jauh lagi, implikasi pemahaman kesetaraan gender juga menyentuh aspek relasi interpersonal. Individu yang memahami pentingnya kesetaraan gender cenderung membangun hubungan yang sehat dan saling menghargai, baik dalam konteks keluarga, pertemanan, maupun pergaulan di masyarakat. Hal ini pada akhirnya membentuk iklim sosial yang damai, menghargai perbedaan, serta mengurangi potensi kekerasan berbasis gender.

### KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Q.S. Al-Hujurat ayat 13 merupakan ayat yang mengandung prinsip universal tentang kesetaraan dan keadilan antarmanusia, tanpa membedakan jenis kelamin, ras, atau status sosial. Tafsir klasik, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi, lebih menekankan aspek ketakwaan sebagai tolok ukur kemuliaan, namun belum secara eksplisit mengangkat isu kesetaraan gender karena keterbatasan konteks sosial zamannya. Sebaliknya, tafsir kontemporer seperti yang dilakukan oleh Quraish Shihab, Sayyid Qutb, dan Amina Wadud menampilkan pendekatan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap isu keadilan gender, dengan menekankan pentingnya peran aktif perempuan dalam masyarakat serta perlunya reinterpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an secara lebih inklusif.

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkembangan tafsir sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial dan metodologi penafsiran yang digunakan. Pendekatan hermeneutika, teori sosial, dan kesadaran gender menjadi kunci penting dalam mengaktualisasikan pesan-pesan Al-Qur'an secara relevan terhadap realitas masa kini. Oleh karena itu, pembacaan kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an sangat diperlukan dalam mewujudkan pemahaman Islam yang adil, rahmatan lil 'alamin, serta mendorong terciptanya struktur sosial yang setara dan inklusif.

### DAFTAR PUSTAKA

Ats-Tsauri. F. I. (2022). Kesetaraan Gender Dalam Islam: Reinterpretasi Kedudukan Perempuan. *Progresiva: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 9(2), 89-105

- Bahri, S., & Fiqria, N. (2022). Pengarusutamaan Gender dalam Penafsiran Al-Qur'an Menurut Amina Wadud Muhsin. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 3(2), 123-135
- Harahap, U. H., & Zulkarnaen, Z. (2023). Hermeneutika Feminisme dalam Tafsir Al-Qur'an: Kajian Metodologi Amina Wadud. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 5(1), 88-95.
- Hasan, N. (2018). Islam and Gender Justice in Southeast Asia. *Journal of Indonesian Islam*, 12(2). 147-172.
- Hidayati, S.N. (2016). Pengaruh Pendekatan Keras dan Lunak Pemimpin Organisasi terhadap Kepuasan Kerja dan Potensi Mogok Kerja Karyawan. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(2), 57-66.
- Maulani, D. (2018). *Kebijakan Responsif Gender di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mighfar, S. Putri. A. M. M. & Khadam. B. M. (2023). Patriarki dan kesetaraan gender dalam tafsir klasik dan kontemporer. *Jurnal Payung Sekaki: Kajian Keislaman*, 3(1). 45-60.
- Mulyaningsih, I. (2017). *Pendidikan dan Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nihayah, R. (2021). Kesetaraan Gender Melalui Pendekatan Hermeneutika Gadamer dalam Kajian Q.S. Al-Hujurat Ayat 13. *Syariati: Jurnal Studi Al-Quran dan Hukum*, 7(2), 207-218.
- Rahmawati, D. (2023). Kesetaraan gender dalam tafsir al-Mishbah perspektif teori sosial. *Disertasi UIN Syarif Hidayatullah*.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati.
- Subki, M. Sugiarto, F. & Sumarlin. (2022). Penafsiran QS. Al-Hujurat [49] ayat 13 tentang kesetaraan gender menurut Quraish Shihab dan Sayyid Qutb: Studi komparatif atas Tafsir al-Mishbah dan Tafsir Fi Zhilalal-Quran. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, 3(1). 15-30.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)